

# PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN

## UPT PUSKESMAS KREBET

Jl. Gawang Utara No. 55, Ds. Krebet, Kec. Pilangkenceng Telp. (0351)-386379

### **MADIUN 63154**

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS KREBET NOMOR: 188.4/013/KPTS/402.102.13/2024

#### TENTANG

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS KREBET

## KEPALA UPT PUSKESMAS KREBET,

## Meimbang

- a. bahwa Puskesmas Krebet adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Standart pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat serta adanya standart kepastian bagi penyelenggara maupum penerima pelayanan;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan kepastian tentang hak,tanggung jawab,kewajiban,dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Puskesmas Krebet, serta dalam rangka pemerintah mewujudkan sistem penyelenggaraan serta mewujudkan partisipasi yang baik, ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Krebet;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
  - Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 7. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 8. Permenpan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

11. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU Keputusan Kepala UPT Puskesmas Krebet tentang

Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Krebet.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Krebet

merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan

publik untuk memberikan kepastian, meningkatkan

kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan

kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan

kemampuan penyelenggara.

KETIGA: Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud

dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh UPT

Puskesmas Krebet Kabupaten Madiun dan sebagai

acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Krebet

disusun dengan sistematika Sebagai berikut

1. Pendahuluan

- a. Visi
- b. Misi
- c. Tupoksi
- d. Jenis Layanan
- 2. Standar Pelayanan
  - a. Jenis Layanan
  - b. Persyaratan Pelayanan
  - c. Biaya / Tarif Layanan
  - d. Produk Layanan

- e. Prosedur Layanan
- f. Kompetensi Petugas
- g. Sarana dan Prasarana
- h. Petugas yang menangani
- i. Pelayanan Informasi Publik
- j. Penanganan Pengaduan
- 3. Penutup

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun, pada tanggal 2 Januari 2024

KREBE

Kepala UPT Puskesmas Krebet,

NIP. 19680120 200212 2 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Arsip